

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapatkan dan dari hasil pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan protokol COVID-19 oleh kontraktor pada proyek konstruksi, sebagian besar protokol COVID-19 telah dijalankan dengan baik, namun, masih ada protokol yang jarang, bahkan tidak dijalankan sesuai Instruksi Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu penyampaian penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID- 19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari. Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena merupakan upaya pencegahan COVID-19 di lapangan.
2. Pada hasil analisis menggambarkan bahwa terdapat eskalasi biaya karena adanya pandemi COVID-19. Dikarenakan baik pengguna maupun penyedia jasa mengetahui akan peran *addendum* kontrak, maka segala hal yang terkait dengan *addendum* kontrak dapat dijalankan dengan baik walaupun terdapat eskalasi biaya.
3. Hasil analisis menggambarkan bahwa pendekatan manajemen risiko terhadap risiko *health and safety* akibat pandemi COVID-19 dengan pendekatan risiko formal (identifikasi risiko, analisis risiko, dan respons terhadap risiko) telah dijalankan dengan baik. Hasil analisis frekuensi

pilihan jawaban responden menunjukkan urutan pola perilaku terhadap risiko *health and safety* akibat pandemi COVID-19 sebagai berikut:

- a. *The risk management approach*
  - b. *The brute force approach*
  - c. *The umbrella approach*
  - d. *The intuitive approach*
  - e. *The ostrich approach*
4. Peringkat pertama dan ketiga pengaruh terbesar yang menghambat kontraktor dalam pelaksanaan protokol COVID-19 adalah komitmen *top management* terhadap K3 yang rendah dan tidak adanya sanksi dari *top management*. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari *top management* sangatlah penting dalam pelaksanaan protokol COVID-19 pada pelaksanaan proyek konstruksi.

## 5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan, maka, saran-saran yang dapat diberikan pada pengembangan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan penerapan protokol COVID-19 oleh pihak lain, seperti para pekerja.
2. Dapat dipertimbangkan faktor lain yang menghambat pelaksanaan protokol COVID-19 dari sisi pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsharef dkk. 2021. *Early impacts of the COVID-19 pandemic on the United States Construction Industry*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 1-21.
- Bayram, Metin. 2018. *The Management Commitment to OHS, Employee Satisfaction and Safety Performance: An Empirical Study*. International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR). 3(7), 63-71.
- Brahmana dkk. 2015. Eskalasi dan Force Majeur dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi. USU Law Journal, 3(2), 78-86.
- Ervianto, WI. 2007. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Flanagan, R. dan Norman, G. 1993. *Risk Management and Construction*, Wiley-Blackwell.
- Hansen, S. 2020. *Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts*. Journal of the Civil Engineering Forum, 6(1), 201-214.
- Parinduri, Luthfi, dan Taufik Parinduri. 2020. Implementasi Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam Pandemi COVID 19. Buletin Utama Teknik, 15(3), 222-228.
- Tarman. 2001. *Studi Persepsi Kontraktor tentang Manajemen Risiko*. Fakultas Teknik. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

- Ong, J. dkk. 2018. Faktor-Faktor Penghambat Kontraktor untuk Melaksanakan K3 pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 7(1). 173-180.
- Yiu, Nicole S. N. dkk. 2019. *Implementation of Safety Management System for Improving Construction Safety Performance: A Structural Equation Modelling Approach*. MDPI, 9(89), 2-19.
- Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.